

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang lengkap dan memberikan panduan yang dinamis dan tugas terhadap semua aspek kehidupan termasuk dalam bisnis maupun transaksi.¹ Dalam kehidupan ini Allah Swt menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lainnya agar manusia bisa tolong menolong dalam segala urusan baik dalam hal jual beli, sewa menyewa baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan bersama. Sebagai makhluk sosial yang hidup tidak lepas dari bermasyarakat yang mana dalam hidup akan saling membutuhkan saling membantu dalam segala hal baik urusan dunia maupun akhirat. Maka dalam masalah ini Islam memberikan suatu jalan atau solusi supaya memenuhi kehidupan-Nya dengan jalan muamalah. Ajaran Islam dalam pembahasan muamalah ini bukanlah ajaran yang kaku ataupun sempit melainkan ajaran yang elastis yang dapat meimbangi perkembangan transaksi modern selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah.² Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan ini sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

¹ Muhammad Syafi. I Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), cet.1. hlm. 40

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), cet.ke-2. hlm. 5

Aspek yang terpenting dalam bermuamalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas suka sama suka atau dapat diartikan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (*syara*). Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran Islam.³

Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah Swt. Surah An-Nisa/4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menjelaskan bahwa tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka.⁴

Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara benar dan jujur agar tidak terjadi yang namanya kerugian dan saling merugikan antara penjual dan pembeli, menghilangkan kemudharatan dan tipu daya, sebaliknya justru mendatangkan kemaslahatan dalam kegiatan jual beli yang harus didasarkan pada ketentuan yang sudah ada. Dalam hal melakukan jual beli yang penting diperhatikan adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak hal yang berkaitan dengan jual beli. Jika barang yang dijual

³ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 45.

⁴ Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia), jilid II, hlm. 154.

tidak sesuai dengan peraturan-peraturan jual beli, maka perbuatan dan barang hasil jual beli tersebut adalah haram hukumnya. Haram dipakai dan haram pula dimakan sebab tergolong perbuatan yang tidak sah.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah jual beli pakaian bekas. Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Mengetahui kejadian tersebut yang menyangkut masalah jual beli maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli itu sendiri. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat.

Islam sangat menganjurkan seorang muslim untuk berpenampilan menarik, bagus dan rapi. Pakaian termasuk kebutuhan pokok yang lumayan penting dalam kehidupan manusia. Kegunaan dari pakaian tersebut melindungi manusia dari panas dan dingin dan menambah penampilan menjadi menarik. Pakaian bekas adalah suatu benda atau pakaian yang dipakai oleh manusia untuk menutupi seluruh tubuhnya tetapi yang sudah dipakai orang lain terlebih dahulu. Tujuan dari pakaian tersebut dalam pandangan Islam ada dua yaitu untuk menutup aurat dan berhias. Tetapi jangan berlebihan dalam berhias karena Islam melarang berpakaian atau berhias secara berlebihan. Oleh karena itu Allah SWT memberikan kenikmatan kepada manusia seutuhnya dengan menyediakan pakaian untuk dipakai.⁵

Dalam firman Allah SWT Q.S. Al-A'raf/7: 26

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan haram*, (Jakarta : Robbani Press, 2000), hlm. 87.

يٰٓبَنِيٰٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari berbagai negara khususnya dari China, Korea dan Singapura. Hal inilah yang menjadi lahan bisnis bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai cukup modal untuk mendirikan lapak-lapaknya di Pasar Minggu Pagi Banjarmasin yang terletak di Kawasan Pasar Baru yang ada di Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bisnis ini tumbuh subur di Indonesia, pakaian bekas tersebut dihargai dengan harga yang bervariasi tergantung barang yang diperjual belikan dengan harga yang sangat terjangkau dan bisa dikatakan murah untuk jenis pakaian-]pakaian tersebut apabila dibandingkan dengan harga pakaian yang masih baru.

Berbagai jenis pakaian bekas pria, wanita dan pakaian anak-anak yang berasal dari import tersebut ternyata disenangi pembeli yang datang. Banyak baju atau celana merek terkenal di pasar pakaian bekas ini sehingga bukan saja orang biasa yang menyerbu pasar ini tetapi dari seluruh kalangan yang menyenangi pakaian merek luar negeri. Bukan hanya pakaian yang dijual disana tetapi yang dijual disana beragam seperti kemeja, baju kaos, dan sepatu. Pakaian tersebut dibeli oleh pedagang per karung setiap karung seharga antara lima juta hingga delapan juta dengan jumlah 500 lembar. Menurut salah satu penjual yang ada di pasar

tersebut pakaian tersebut sangat laku karena murah dan dinilai berkualitas oleh masyarakat yang membeli apalagi dengan merek-merek terkenal. Harga pakaian yang baru sekitar lima ratus ribu per lembar tetapi kalau di pasar tersebut hanya sekitar tiga puluh ribu per lembar dengan berbagai macam merek terkenal.

Perlindungan konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen sebagai upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan melindungi segala aktivitas muamalah yang merugikan pihak konsumen. Islam juga mengajarkan umatnya agar tidak melakukan jual beli barang yang tidak jelas (*gharar*) yang berakibat salah satu pihak merasa terdzhalimi. Dan jual beli tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi tatanan kehidupan sosial maupun ekonomi baik di tingkat individu maupun masyarakat.

Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan kosumen serta kepastian hukum.”⁶

Berdasarkan Surat dari Kementrian Perdagangan tentang pakaian bekas impor⁷ sangatlah membuat masyarakat khususnya para konsumen khawatir akan kandungan bakteri yang ada pada setiap pakaian bekas impor tersebut. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidaktahuan masyarakat atau minimnya suatu informasi tentang bahaya yang ditimbulkan dari pakaian bekas tersebut dan juga

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 4.

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan RI.NOMOR : 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

bagi penjual pakaian bekas impor yang tidak mengetahui akan bahaya yang ada. Kalau dilihat secara langsung memang kita tidak tahu apakah pada pakaian bekas impor tersebut terdapat bahaya atau tidak, kandungan bakteri atau kotoran yang ada pada pakaian tersebut hanya dapat diketahui dengan cara penelitian di *labolaturium*.

Para pelaku usaha selalu mengabaikan hak-hak konsumen yang didasarkan pada aturan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa”. Barang-barang yang dimaksud merupakan barang-barang yang tidak membahayakan konsumen. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mutu barang dan ataupun jasa”. Para konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tersebut secara lengkap dan jelas mengenai kondisi pakaian yang dijual oleh pelaku usaha. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menjelaskan “bahwa setiap importir wajib menginformasikan barang dalam keadaan baru dan bagus”. Maksudnya para pelaku usaha dalam memperdagangkan barang harus dalam keadaan baru. Terlebih lagi jika dalam penjualan tersebut para pelaku usaha tidak mencuci kembali pakaian-pakaian yang telah diperdagangkan, karena bisa dan dapat membahayakan kesehatan dan

keselamatan konsumen. Hal tersebut berguna untuk melindungi kepentingan konsumen serta menciptakan rasa aman terhadap konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pasar Pagi Minggu Banjarmasin yang terletak di Kawasan Pasar Baru yang ada di Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Pasar tersebut menjual pakaian bekas yang mana buka hanya di hari minggu dan di jam 6 pagi sampai 10 siang dengan harga pakaian yang dijual di sana relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru. Pakaian bekas tersebut diperoleh dari agen penjual pakaian bekas dengan harga yang lumayan murah dan dijual kembali dengan harga yang murah. Pasar tersebut banyak didatangi dari beberapa kalangan bukan hanya para anak mudanya saja tetapi banyak warga masyarakat yang mampir ke pasar tersebut.

Salah satu pedagang yang peneliti temui beliau menjual pakaian seperti kaos yang bermerek dijual dengan harga yang relatif murah. Alasan beliau membuka lapak di pasar tersebut karena pakaian bekas impor sekarang lagi ramai dan pedagang tersebut menjual barang dagangannya dengan lesehan dan ada juga digantung. Namun ada beberapa penjual yang hanya mencuci biasa pakaian tersebut atau tidak sama sekali di cuci.⁸ Seharusnya pedagang pakaian bekas impor mencuci pakaian bekas karena menurut penelitian cemaran bakteri dan kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan. Misalkan bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia,

⁸ Ahmad, Pedagang Pakaian Bekas Impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 04 Desember 2022 pukul 07.00 WITA.

bakteri *Escherichia coli* menimbulkan gangguan pencernaan, serta jenis jamur seperti kapang dan khamir dapat menyebabkan gatal-gatal dan alergi.⁹

Adapun alasan yang melatarbelakangi penelitian ini dikarenakan dalam praktik jual beli bahwa para penjual atau pengecer tidak memperhatikan betul-betul terkait kualitas barang. Salah satu pedagang pakaian bekas menjual pakaian yang robek dan tak layak pakai, tetapi tetap di perjualbelikan. Dan apabila barang tersebut sudah dibeli oleh pembeli ada sebagian penjual yang menerapkan sistem barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi.

Dalam perspektif fikih muamalah jual beli ini termasuk ke dalam khiyâr aib karena dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata “ Saya akan beli baju tersebut seharga sekian dan apabila baju tersebut cacat atau rusak akan saya kembalikan” dan nyatanya sebagian penjual tidak menerapkan sistem itu.

Terkait dengan perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, maka dari asas tersebut terhadap penjualan pakaian bekas impor sebelum dijual, harus di cuci terlebih dahulu agar bakteri yang ada bisa hilang tidak langsung dijual di pasar karena apabila pembeli membeli pakaian bekas dalam keadaan tidak dicuci kemungkinan akan terkena penyakit kulit. Juga dalam *Maqashid Syariah* untuk melindungi jiwa merupakan landasan atau alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak

⁹ Ahmad Afifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2015, hlm 3.

boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Maksud dari pernyataan tersebut bahwa pedagang pakaian bekas impor harus melindungi jiwa pembeli, apabila pembeli membeli baju yang belum dicuci dan masih terkandung bakteri karena banyak dampak yang akan terjadi apabila penjualan pakaian bekas impor tidak dicuci terlebih dahulu. Berdasarkan pengamatan atas beberapa hal-hal yang menjual Pakaian Bekas Impor dan akibat yang ditimbulkan.

Maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut ke dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI. Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin ?
2. Bagaimana perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin

2. Untuk mengetahui perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang jual beli pakaian bekas serta mengetahui dari segi tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian juga dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui terhadap Praktik jual beli pakaian bekas impor perspektif Fikih Muamalah dan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁰ Sedangkan Jual beli *البيع* secara syara” adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan kepemilikan jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.¹¹ Pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹² Namun maksud praktik jual beli dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin dan kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan Islam.

2. Pakaian Bekas Impor

Pakaian bekas impor adalah pakaian sisa penjualan yang berasal dari pabrik germen dan *departemen store* kemudian tertimbun di gudang selama beberapa

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus versi online*, (<https://www.kbbi.web.id/praktik>), diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, hlm. 67.

¹² Ruffah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.65.

tahun selain itu ada juga pakain yang bekas dipakai orang.¹³ Namun maksud dalam penelitian adalah pakaian bekas impor termasuk baju, jaket, celana, topi bekas impor yang dijual kembali di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin.

3. Fikih Muamalah

Secara etimologi Fikih adalah الفقه (yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.¹⁴ Menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jua beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci. Namun maksud fikih muamalah dalam penelitian penulis ini adalah aturan hukum mengenai jual beli pakaian bekas impor yang dilihat dari pandangan dalil syara yang terperinci.

4. Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2
- b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3
- c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8
- d. Hak Konsumen Pasal 4

¹³ http://scholar.unand.ac.id/39261/2/2/pengertian_pakaianbekasinporBAB2, diakses pada tanggal 5 Agustus 2022.

¹⁴ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm, 1068.

¹⁵ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

- e. Kewajiban Konsumen Pasal 5
- f. Hak Pelaku Usaha Pasal 6
- g. Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari peneliti yang terdahulu yang sejenis agar tidak adanya pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis Dwi Afifa (13170023) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang , Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2017 dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang”**. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan data dari lapangan. Jenis dan sumber data berupa data kualitatif yaitu berupa dekripsi ide-ide dan pemikiran tentang suatu hubungan dari data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas

dengan sistem karungan dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Griya Musi Perumnas. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam dan untuk jual beli dengan sistem karungan juga diperbolehkan.¹⁶ Perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah praktik jual beli pakaian bekas impor perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi disini peneliti ingin mengetahui dari pandangan Fiqh Muamalah apakah sudah memenuhi syarat dalam Islam dan juga dari pandangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang dilihat dari penjualan pakaian bekas impor yang ada di pasar Pagi Minggu Banjarmasin.

2. Skripsi Sabillah Ayu Fania (17191153064) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tahun 2018, dengan judul **“Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Secara Online”**. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau yang disebut juga dengan telaah pustaka. Dalam penelitian ini akan dilakukan

¹⁶ Dwi Afifa, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017, hlm. vi

pengidentifikasi dan analisis beberapa data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yakni mengenai tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap Jual beli Pakaian Bekas Impor secara Online. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses transaksi jual beli pakaian bekas impor secara online dan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor secara online. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa transaksi jual beli online sekarang adalah salah satu trend jenis jual beli. Transaksi jual beli online ini mengirimkan uang terlebih dahulu kemudian barang akan dikirim oleh pelaku usaha dan sesuai kesepakatan perjanjian dalam jual beli pakaian tersebut. Sedangkan tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah sesuai aturan yang ada dan dalam tinjauan Hukum Islam jual beli online memenuhi beberapa syarat dalam jual beli Islam.¹⁷ Perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disini peneliti akan mengetahui dampak positif dan negatif dari penjualan pakaian bekas impor yang dijual oleh pedagang yang ada di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin. Apakah konsumen sudah terlindungi atau tidak. Terkait dari Pandangan Fikih Muamalah peneliti

¹⁷ Sabillah Ayu Fania, *Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Secara Online*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018, hlm. 12.

ingin mengetahui apakah penerapan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin sudah sesuai dengan syariat Islam.

3. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.4, No.2 (September 2019), Ahmad Fauzi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Qolam, yang berjudul “**Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah**”. Pada jurnal ini dijelaskan mengenai pembelian dan jual beli pakaian bekas dalam perspektif Fiqh Muamalah *iqtishodiyah*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi. Kesimpulan dari jurnal ini adalah jual beli pakaian bekas yang tidak melanggar syariat, tetap menimbulkan beberapa aspek negatif yang perlu diperhatikan salah satunya aspek kesehatan dan kebersihan.¹⁸ Perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang RI No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disini peneliti ingin mengetahui apakah ada dampak dari penjualan pakaian bekas impor tersebut yang dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta terkait jual beli pakaian bekas impor apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.
4. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.07, Nomor 2 (September 2019), Suci Hayati, yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**”. Pada jurnal ini

¹⁸ Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*. Jurnal Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Qolam, 2019, hlm. 1

menjelaskan mengenai upaya untuk meminimalisir gharar dan taghrir yang sangat relevan untuk menjadi pengurai pada fikih muamalah dan juga pemberlakuan asas dari semua pihak dalam menjamin hak-hak konsumen. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih muamalah menjadi variabel yang sangat penting guna pencapaian terhadap hak-hak konsumen.¹⁹ Perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Fiqih Muamalah dan Undang-Undang RI No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disini peneliti ingin mengetahui apakah ada dampak dari penjualan pakaian bekas impor tersebut yang dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta terkait jual beli pakaian bekas impor apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab tersebut berisi mengenai latar belakang masalah dari penelitian tersebut yang mana permasalahan tersebut akan dijadikan sebagai rumusan masalah setelah itu tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian

¹⁹ Suci Hayati, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.07, Nomor 2, 2019, hlm. 260

signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional agar menghindari terjadinya penafsiran lain. Kajian pustaka yang disajikan sebagai informasi mengenai penelitian terdahulu yang mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Terakhir bagian sistematika penulisan dan metode penelitian yang mana digunakan untuk diketahui susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, Landasan teori yang mana berisikan pembahasan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian. Seperti dalam penelitian yang akan peneliti lakukan membahas konsep jual beli dalam fikih Muamalah, yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang. Konsep khiyâr yaitu pengertian khiyâr, dasar-dasar khiyâr, syarat-syarat khiyâr, macam-macam khiyâr. Konsep perlindungan konsumen dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), hak dan kewajiban konsumen (Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), dan hak dan kewajiban pelaku usaha (Pasal 6 dan Pasal 7 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Bab III metode penelitian yang mana memuat hal-hal diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis data dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab IV, Pembahasan atau laporan hasil penelitian yang memuat penyajian data berupa hasil penelitian mencakup data yang terkait dan hasil wawancara serta hasil observasi kemudian bagian hasil penelitian tersebut mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin serta praktik jual beli pakaian bekas impor perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang RI. No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.

Bab V, Penutup yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang meliputi kesimpulan dari semua pembahasan dan peneliti akan memuat saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian.